

**PELAKSANAAN PERMA NO 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN
AGAMA CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

ANRI SUPRIADI

NIM. 14621024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Anri Supriadi
NIM : 1462 1024
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di
Pengadilan Agama Curup

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 197002021998031007



Sri Wihidayati, M. H. I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **574** /In.34/F.S/1/PP.00.9/07/2019

Nama : ANRI SUPRIADI
NIM : 14621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syaksyiyah
Judul : Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan
Agama Curup

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Selasa, 30 April 2019

Pukul : 10:15-11:35 WIB

Tempat : Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, Juli 2019

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Sri Wihidayati, M.H.I

Penguji I


Penguji II


Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003


Al-Buhari, M. H. I
NIK. 160801004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,




Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anri Supriadi

NIM : 14621024

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,
2019

Penulis



NRI SUPRIADI
NIM: 14621024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S1) dalam Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA selaku Ketua Prodi Ahwal As-Syakhsyiyah.
4. Bapak M. Abu Dzar, Lc., M.H.I selaku pembimbing akademik.

5. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Ahmad Nasohah selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Curup yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.

Atas segala bantuan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup,2019

Penulis

Anri Supriadi
NIM. 14621024

MOTTO

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia
Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri
saya sendiri”

(Albert Camus)

“Hidup tanpa HARAPAN
Adalah kematian yang bernyawa”

(Anonymous)

“Orang yang berkata jujur akan
Mendapatkan 3 hal;
Kepercayaan, Cinta dan Rasa Hormat”

(Umar Bin Khattab)

“Terbangkan selendangmu bagaikan kibaran Bendera
Maka langitpun akan berguncang, Dan apabila
selendangmu jatuh, maka gempa bumi akan datang !

Jalanlah, maka waktu akan mencari

Keberadaanmu”

(Amitabh Bachchan)

PERSEMBAHAN

Biarlah tak tersesat jadilah hebat, ungkapan hati penulis selama 4 tahun lebih mempelajari kehidupan di bangku akademis, sebenarnya ketika apa yang kita tuju dihadapkan kepada pilihan yang harus kita singgahi dengan penuh rasa syukur maka berlimpahlah peluang yang bisa diperoleh.

Tulisan ini bukan bagaimana menulisnya, prosesi jalani nyata tunaikan amanat kedua orangtua, Ayahanda **M.Nasir** dan Ibunda **Nuryalis** sebagai bukti bakti penulis membuat mereka bangga dan bahagia dengan pendewasaan pikiran yang masih bisa penulis ungkapkan sebelum mereka tiada.

Sabar berproses semakin berubah, sikap bijak memulai, cerdas memilah dan adil memilih telah merasuki pikiran penulis berkat kedua Ayunda tercinta, **Junita Puspa Sari** dan **Lydia Afrianti**.

Serta tempat untuk berbagi kegelisahan hidup dengan kedua malaikat tuhan, kepada ananda **Heru Arianggara** dan Hadiah kecil dari tuhan **Adeeva Afsheen Alfarabi**, terimakasih telah lahir dari rahim yang luar biasa. Hadiah Indah dari Tuhan.

Teman seperjuangan, orang-orang terbaik, Almamater, sang hijau hitam, kita tumbuh bersama, makan dan minum bersama bumi, semoga tuhan selalu menyertai, terima kasih.

Dari banyak hal-hal yang membuat jatuh dan bangkit, saya lagi-lagi disadarkan kenyataan dan syukur yang seluasnya atas apa-apa yang tuhan anugerahkan kepada saya. Saya suka punya mata yang normal, kaki yang dapat berjalan dengan baik, dan hati yang dapat merasakan bahwa segala hal yang saya punya cukup cukup untuk membuat perasaan menghangat. (S.Agt)

Kemudian kawan-kawan, orang asing yang ditemukan untuk pembelajaran, juga orang-orang yang tidak terkatakan, terima kasih telah membantu melapangkan dada yang kerap sempit, terima kasih telah menjadi apapun yang bertujuan membangun. Terima kasih.

Saya percaya, hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya. Bertarung dengan jarak, berdamai dengan masa lalu, bahkan beradu dengan kesetiaan adalah alur cerita yang memberikan pelajaran berharga.

Penulis dedikasikan karya ini untuk kita yang selalu terbangun dari mimpi-mimpi hingga menjadi nyata. Tidak ada yang tahu kapan maut akan menghampiri, tidak ada yang tahu bagaimana kadar sebuah kebahagiaan. Beribadah, orang tua, dan berjuang bersama adalah asa yang coba saya bangun dari sebuah "Pondasi Hidup"

Sekali lagi teruntuk Ayah dan Ibunda **Tercinta**, terima kasih atas didikan dan nasehat hingga pribadi ini siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga nantinya. Aku tahu butuh perjuangan besar meyakinkan kalian untuk sebuah keputusan terbesar dalam hidup ini.

Teruntuk Ibu dari anak-anakku nanti. Yakinkanlah, cinta ini akan setia pada kadar dan porsi yang selalu sama. Sejak aku terlahir di dunia ini, tidak akan terbagi, tidak akan terkhiati.

Dengan tetap berpikir Idealis, dan Praktis, bersikap Asertif dan Fleksibel, bertindak Kreatif dan Realistis, In Shaa Allah Semesta-nya, mendukung untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita.

Buat para Mahasiswa Indonesia yang akan dan sedang menjalani skripsi:

"Selamat Berjuang!"

Buat para calon Mahasiswa:

"Selamat berimajinasi tentang skripsi!"

Buat teman-teman Mahasiswa semuanya diseluruh Indonesia:

"KALIAN TIDAK SENDIRI"

ABSTRAK

Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup

ANRI SUPRIADI

14621024

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dikarenakan belum terlaksananya PERMA ini secara keseluruhan. Misalnya, masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No.3 tahun 2017 dan kenyataannya masih saja ada hakim yang mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan vokal yang tinggi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang mana dapat melemahkan mental perempuan dipersidangan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul (Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup). Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PERMA No.3 tahun 2017 Di Pengadilan Agama Curup, serta apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya, dan mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pemberlakuan PERMA No.3 tahun 2017, dan untuk mengetahui bagaimana pendapat pihak yang berpakara terhadap lahirnya PERMA No.3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dan menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu kumpulan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu objek, wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dokumentasi yaitu adalah kumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus.

Dari hasil pengolahan data dan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup sudah terlaksana namun belum secara keseluruhan, karena masih ada hakim yang belum menjalankan secara penuh dari apa yang terkandung di dalam PERMA ini, karena secara garis besar PERMA ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan.

Kata Kunci: PERMA, Hakim, Perlindungan Perempuan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iv

KATA PENGANTAR vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN..... viii

ABSTRAK..... ix

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Defenisi Oprasional..... 11

F. Metodologi Penelitian 12

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

1. Pengertian PERMA 16

2. Proses Pembentukan PERMA 17

3. Tujuan Pembuatan PERMA..... 20

4. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)..... 22

5. Kekuatan Mengikat PERMA 23

6. Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 Di Lingkungan
Pengadilan Agama 26

7. Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017..... 28

B. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Permasalahan Yang Di Hadapi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	31
2. Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dipersidangan	31
A) Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum	32
B) Hak-hak Perempuan Dipersidangan Secara Khusus.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup	36
B. Visi Dan Misi	40
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	41
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup.....	47
E. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Curup.....	48
F. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim	49
G. Daftar Nama Pegawai dan Staf	50
H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pemberlakuan PERMA No.3 Tahun 2017	53
B. Pendapat Para Pihak Yang Berpekara Di Pengadilan Agama Curup Terhadap Pemberlakuan PERMA No.3 tahun 2017	57
C. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan” merupakan dua kata yang berbeda. Yang dimaksud istilah “Pengadilan” adalah tempat atau lembaga atau badannya. Hal ini disebutkan secara jelas dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan “Peradilan” adalah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, yang dimaksud adalah acara pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan. Istilah “Peradilan Agama” ada dua hal yang terlebih dahulu harus di mengerti yaitu, istilah “Peradilan Agama” dan “Peradilan Islam”. Istilah “Peradilan Agama” merupakan sebutan (*literateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Badan Peradilan Negara di bawah Mahkamah Agung.¹

Pengertian Peradilan Agama, dalam pasal 1 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah bunyinya dengan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam undang-undang

¹Afandi, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2009), h.1

tersebut. Seperti dimaklumi, UUD 1945 sendiri menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha, negara dan peradilan militer.² Di samping batasan pengertian “Peradilan Agama” yang diberikan oleh Undang-undang (pasal 1 butir (1) UU Nomor 7 Tahun 1989) perlu pula dikemukakan pendapat doktrin (ahli), yaitu dikemukakan oleh M.Indris Ramulyo, beliau berpendapat bahwa, “Pengadilan Agama adalah tempat dimana dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, yakni melalui suatu Majelis Hakim atau Mahkamah”.

Sedangkan materi obyek perkaranya menurut pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 adalah perkara di bidang: perkawinan, waris, hibah, waqaf dan shadaqah.

“Bunyi Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Dinyatakan bahwa: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari’ah”.³

Didalam ruang lingkup pengadilan pada praktiknya dalam salah satu penyelesaian perkara tentu ada peran penting yang dijalankan oleh petugas-petugas dalam persidangan, seperti Hakim, Panitera, Protokol sidang, dan Juru Sumpah. Dalam menyelesaikan perkara sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, masing-masing memiliki etika dalam profesi, salah satunya adalah Hakim.

²Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2012), h.230

³*Ibid.*, h.231

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006/ tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.⁴

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam sepuluh aturan perilaku yang salah satunya adalah hakim harus berperilaku adil. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵

⁴Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124

⁵Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI, *Al'Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPQ, 2013), h. 87

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi hak nya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.⁶

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 42 :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرَضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya : mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁷

Seorang hakim diharapkan mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip penghargaan atas harkat martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam mengadili

⁶Wildan Suyuthi Mustofa., h. 124-149

⁷ Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI, *Al'Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: LPQ, 2013)

perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim agar mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan⁸

Diskriminasi terhadap perempuan artinya adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh wanita.⁹

Seringkali perempuan sebagai korban di anggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaanya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan korban juga sering di anggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang di alaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan atau tipu muslihat pelaku. Adanya persepsi bahwa perempuan menikmati atau turut

⁸PERMA No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Pasal 2-3, h. 3

⁹Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h. 22

serta menjadi penyebab terjadinya tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat dari kuatnya budaya patriarki”.¹⁰

Untuk menyikapi ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, kendati PERMA ini secara lebih luas mengatur hakim dalam mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan, karena keberadaanya sangat diperlukan terutama dalam peradilan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Non diskriminasi.
- c. Kesetaraan gender.
- d. Persamaan di depan hukum.
- e. Keadilan.
- f. Kemanfaatan.
- g. Kepastian Hukum.¹¹

Sebelum lahirnya PERMA No.3 Tahun 2017 ini masih ada hakim yang menyelesaikan perkara menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan yang

¹⁰*Ibid.*, h.32

¹¹ PERMA No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Pasal 2, h. 3

berhadapan dengan hukum, misalnya menyalahkan atau menuduh perempuan sebagai penyebab perselisihan dalam rumah tangga, sebagai contohnya hakim menyalahkan perempuan karena tidak patuh atau tidak bisa melayani suami dengan baik, atau menyalahkan istri yang sibuk bekerja sehingga lupa dengan kewajibannya sebagai istri, sedangkan dalam kenyataannya ada istri yang harus mencari nafkah karena suami tidak memberi nafkah.

Bila diperhatikan setelah terbitnya PERMA ini, dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan sudahkah seorang hakim memberikan putusan-putusan yang progresif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, ataupun korban, dan bagaimana tindak lanjut setelah lahirnya PERMA ini yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2017 ini.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Curup, peneliti mendengar laporan dan kesaksian dari para pihak bahwa masih ada hakim dalam pelaksanaan beracara belum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No 3 tahun 2017, dan kenyataannya masih saja ada hakim mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan maupun mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, peneliti juga mendengar laporan dan kesaksian, ketika hakim bertanya kepada perempuan baik itu sebagai pihak maupun saksi hakim tersebut menggunakan vokal yang tinggi

sehingga menurut peneliti itu akan melemahkan mental perempuan dalam persidangan.¹²

Berdasarkan pada hal-hal yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup terhadap pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana pendapat pihak yang berpekar terhadap lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 ?

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti membatasi masalah penelitian setelah berlakunya PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup sebanyak 10 perkara di bulan Januari-Februari 2019 dengan fokus masalah bagaimana hakim memperlakukan perempuan dipersidangan.

¹² Observasi Awal yang dilakukan Peneliti di *Pengadilan Agama Curup*, pada tanggal 13 September 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah diatas maka tujuan yang dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup mengenai pemberlakuan PERMA No. 3 tahun 2017
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat pihak yang berpekara terhadap PERMA No.3 tahun 2017.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017.

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain:

1. Bagi IAIN Curup

Diharapkan dapat berguna bagi perguruan tinggi khususnya Institut Agama Islam Negeri Curup sebagai masukan untuk diteruskan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru bagi masyarakat tentang Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017.

4. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama untuk dapat membedakan yang mana yang baik dan yang tidak baik ataupun tidak boleh di berlakukan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama dan tidak berangkat dari ruang hampa. Sebelumnya sudah ada meskipun hanya membahas masalah pengaruh PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap perkara perceraian. Akan tetapi dari penelitian yang ada, setahu peneliti belum ada yang membahas secara jelas tentang Pelaksanaan PERMA No 3 tahun 2017 . Maka ini merupakan tantangan bagi peneliti untuk meneliti dan memecahkan kasus tersebut.

1. Skripsi oleh Naufal Rikza mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada tahun 2018 yang berjudul: **“Pengaruh PERMA No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”**. Dalam karya ilmiahnya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan yakni sesudah ditetapkannya PERMA No 3 Tahun 2017 dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah Iddah, Mut’ah, dan Madliyah sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan.
2. Skripsi Silmi Mursidah mahasiswa Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN Sunan Ampel) pada tahun 2018 yang berjudul **“Analisis Maslahah Terhadap**

PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. Dalam karya ilmiahnya dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang dibentuknya PERMA No 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah karena perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.

Dari kedua penelitian diatas ditemukan persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian ini berkaitan dengan PERMA No. 3 Tahun 2017. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitiannya, dimana dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini tentang perilaku hakim di persidangan dalam memberi perlindungan hukum terhadap perempuan apakah sudah sesuai dengan pedoman yang ada di dalam PERMA No 3 Tahun 2107. Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang mengangkat judul tersebut. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian tentang **“Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”**

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasan dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.

PERMA: Adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang di tujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara peradilan¹³

Pedoman: Adalah hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu¹⁴

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum : Adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai, saksi atau perempuan sebagai pihak¹⁵

Pengadilan Agama: Adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.¹⁶

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah tentang PERMA serta pelaksanaanya dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

¹³ <http://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>

¹⁴<http://jagokata.com/arti-kata/pedoman.html>.

¹⁵ PERMA No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, BAB I Ketentuan Umum, h. 3

¹⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggungjawab kan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini kekategori jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁷

Penelitian pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang di pecahkan. Dalam hal ini jenis penelitian yang di gunakan yaitu bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di Pengadilan Agama Curup yang terletak di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

¹⁷Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.6

¹⁸M. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.111

3. Sumber data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden, yaitu:

- 1) Hakim-Hakim Pengadilan Agama Curup
- 2) Perempuan yang pernah berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Curup

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan Peraturan perundang-undangan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data agar hasil penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penyusun menyadarkan sebagai berikut :

a. Observasi (pengamatan)

Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti.²⁰

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup.

¹⁹Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 106

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

b. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data yang langsung tentang beberapa jenis data, baik yang terpendam maupun manifestasi. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, sistem nilai, perasaan, motivasi, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya.²¹

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup beserta beberapa pihak-pihak yang berpekaranya yang di tujukan kepada Perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Curup. Berikut beberapa sampel pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden:

a. Hakim Pengadilan Agama Curup

- 1) Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku hakim di Pengadilan Agama Curup mengenai PERMA No.3 Tahun 2017?
- 2) Apa pandangan bapak/Ibu terhadap lahirnya PERMA ini ?
- 3) Apakah dengan adanya PERMA ini sudah menjadi solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan di persidangan ?
- 4) Apakah ada hambatan-hambatan yang bapak/ibu temukan dipersidangan dalam menerapkan PERMA ini ?

b. Masyarakat

- 1) Bagaimana pandangan Ibu sebagai pihak yang pernah berpekaranya di Pengadilan Agama curup terhadap PERMA No.3 tahun 2017 ?

²¹Syarnubi Sukarman, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup, 2014), h. 133

- 2) Bagaimana cara hakim memperlakukan ibu di persidangan ? apakah sudah sesuai dengan pedoman yang tercantum di dalam PERMA ini ?
- 3) Bagaimana pendapat ibu dengan pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 ini di Pengadilan Agama Curup ?

Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai adalah Ibu Syandama Futri, S.Ag.,M.H selaku hakim Pengadilan Agama Curup, Ibu Nidaul Husni., S.H.I, M,H hakim Pengadilan Agama Curup, dan Bapak M. Yuzar., S.Ag, M.H hakim Pengadilan Agama Curup.

Berikut nama-nama responden para pihak yang pernah berpekar di Pengadilan Agama Curup:

1. Anggria Dwi Oktari
2. Desti Saraswati
3. Elpi Yanti
4. Eka Okta Putri
5. Efarali Dwi Anggraini
6. Asna Tulaini
7. Ismawati
8. Zulaiti
9. Halimah Husaqdiah
10. Neli Herawati

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²²

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data ini untuk lebih memahaminya maka data yang telah di dapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus.²³ Yaitu Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menurut Hakim dan Pihak-pihak yang sudah berpekar di Pengadilan Agama Curup. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Defenisi Operasional, Metodologi penelitian, Sistematika Penulisan. Bab Kedua : Pengertian PERMA No 3 Tahun 2017, Tujuan PERMA No 3 Tahun 2017, Fungsi PERMA No. 3 Tahun 2017, Pengertian perempuan berhadapan dengan hukum. Bab Ketiga : Gambaran umum tempat penelitian. Bab Keempat : Pembahasan dan hasil penelitian. Bab Kelima : Kesimpulan dan saran, Daftar Pustaka, Lampiran.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.131

²³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 26

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

1. Pengertian PERMA

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁴

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

- a. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan

²⁴<https://jdih.mahkamahagung.go.id/> artikel Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA, Diakses 07 November 2018, Jam 22.07

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".²⁵

2. Proses Pembentukan PERMA

Mahkamah Agung menerbitkan 14 peraturam selama tahun 2016. Capaian ini merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan duakali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Pada tahun itu, MA hanya menerbitkan 7 PERMA. Pada tahun 2014, 2013, dan 2012 sebanyak 5, 3, dan 6 PERMA. Data pada situs Jaringan

²⁵*Ibid.*, h.3

Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (JDIH) Jumlahnya antara 1-4 PERMA.

PERMA pertama kali terbit pada tahun 1954 dan sampai dengan Agustus 2017 jumlahnya sebanyak 66 peraturan dengan beberapa diantaranya telah dicabut. Penyusunan PERMA terbanyak sepanjang sejarah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 14 peraturan namun demikian kegiatan penyusunan PERMA tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan masyarakat.²⁶

Unit Bagian Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah Kepala Biro Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-undangan dan penyusunan konsep peraturan dalam memberikan bahan pertimbangan serta menyelenggarakan dokumentasi peraturan perundang-undangan. Bagian Peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan.
- b. Subbagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum.
- c. Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung.²⁷

Prosedur penyusunan PERMA pada mulanya diawali dengan Pembentukan SK Ketua MA tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Rancangan PERMA tertentu yang biasanya dipimpin oleh hakim

²⁶ Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* (Semarang: Rechtsvinding, 2017), h.1

²⁷Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*, (Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, 2017), h.2

agung dan beranggotakan para hakim, pejabat struktur serta pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya tim POKJA melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) tertentu dengan berpedoman pada Keputusan KMA Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 serta melibatkan *stakeholder*, misalnya para ketua pengadilan, para peneliti, para praktisi hukum lainnya. Setelah RAPERMA disusun kemudian draf RAPERMA diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk disetujui atau tidak disetujui yang dibahas dalam forum rapat pimpinan yang melibatkan Ketua MA, Para Wakil Ketua MA, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara MA, Kepala Biro Hukum dan Humas serta *stakeholder* lainnya²⁸.

Pengundangan dan penandatanganan PERMA pada mulanya dilakukan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.²⁹

Setelah diundangkan, maka pada hari itu juga Biro Hukum dan Humas melakukan publikasi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung untuk disebarakan secara nasional. Kewajiban publikasi PERMA tidak diatur secara khusus melalui UU 12/2011, namun untuk memenuhi asas publisitas dan menyelenggarakan tugas dokumentasi

²⁸Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma...*, h.3

²⁹*Ibid.*, h.4

peraturan perundang-undangan maka publikasi wajib dilakukan. Sejak saat diundangkan sesuai dengan asas fiksi hukum, PERMA berlaku mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para hakim, para pihak berperkara maupun pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan secara khusus atau tanpa perlu menunggu sosialisasi.

3. Tujuan Pembuatan PERMA

a. PERMA RI sebagai Sumber Hukum

Guna memutus suatu peristiwa konkret yang di hadapi, Hakim telah mendasarkan putusannya pada peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atau yang sering disebut PERMA RI. Apabila putusan Hakim yang dibuat dengan mendasarkan PERMA RI tersebut kemudian menjadi yurisprudensi karena diikuti oleh para hakim berikutnya didalam memutus perkara serupa, maka benar untuk mengatakan bahwa dasar yang melahirkan suatu yurisprudensi atau PERMA RI juga merupakan sumber hukum.³⁰

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat serta memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggar. Segala sesuatu disini memiliki arti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya darimana hukum itu dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya

³⁰Naufal Rikza, Skripsi: “Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, (Surakarta: UMS, 2018), h. 21

dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku.³¹

b. PERMA RI sebagai Solusi Kekosongan Hukum

Kedudukan PERMA di atur dalam pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA). PERMA, berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam perkembangannya, PERMA juga dianggap sebagai jalan untuk melakukan terobosan hukum. Bisa jadi terobosan ini merupakan solusi atas kekosongan hukum yang terjadi³²

c. PERMA RI sebagai Sarana Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. dalam hal demikian, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang senantiasa harus diperhatikan dan mendapatkan perhatian secara proporsional dan seimbang diantara ketiganya yaitu:

- 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigkei*)

Secara konsepsional, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

³¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.117

³²Nur Solikhin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)* (Semarang: Rechtsvinding, 2017), h.2

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan di masyarakat.³³

4. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya. Dasar hukumnya adalah UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 4 ayat (2) TAPMPR No. III/MPR/2000. Sebenarnya PERMA ini bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan tetapi termasuk jenis peraturan perundang-undangan semu.³⁴

5. Kekuatan Mengikat PERMA

Menurut Kelsen, hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengandung semacam kesatuan atau daya pengikat yang dipahami sebagai suatu sistem.³⁵ UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan, penjabaran dan pelaksanaannya juga memiliki kesatuan atau daya pengikat bangsa Indonesia sebagai suatu sistem dalam negara. Oleh karena Mahkamah Agung menggunakan istilah Peraturan maka berkaitan dengan pendapat tersebut, PERMA dapat dikatakan sebagai suatu keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum dalam arti mengikat para Hakim, Jaksa, Advokat dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di Pengadilan,

³³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 4

³⁴Agus Fitri, *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, (Karawang:Artikel FSPS, 2016), h.1

³⁵ Hans Kelsen, 2006, *General Theory of Law and State*, *Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa), h.166

walaupun menurut Hakim Agung Mahdi Soroinda, PERMA hanya berlaku internal.

PERMA sebagai suatu sistem hukum memiliki kriteria yang menentukan kepada kelompok manusia mana kaidah itu ditujukan. Mengkaji keberadaan PERMA di dalam sistem norma hukum menurut Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat kelompok besar, maka keberadaan PERMA termasuk kedalam kelompok IV yaitu, aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung dan Autonome*). Menurut Hans Nawiasky peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah Undang-Undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang.³⁶

Demikian pula apabila meninjau keberadaan PERMA didalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa setiap norma, termasuk norma hukum, memiliki sifat yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu, *Grundnorm* (norma dasar).

Setiap PERMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sejak dari masa berlakunya

³⁶ Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.132

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sampai dengan era berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Guna mengkaji apakah PERMA yang dikeluarkan Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai suatu perundang-undangan, karena mengikat secara umum dan mengikat keluar. Pengertian "*berdaya laku keluar*" adalah bahwa peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada (kedalam) pembentuknya.

Peraturan Mahkamah Agung sebagai sebuah peraturan, namun apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak bersifat final dan tidak bersifat limitatif karena terdapat jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya mengenai Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁷

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004, berbunyi sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah,

³⁷ UU No.10 Tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, h.3

atau Pemerintah Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

6. Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Lingkungan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Maka di tetapkannya PERMA No 3 tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum. Berikut merupakan terapan yang bisa diaktulisasikan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan PERMA ini.³⁸

1. Kesetaraan Relasi Suami-Istri

Relasi suami istri perlu di pandang secara dinamis serta harus pula diakui bahwa dalam kehidupan di rumah tangga ada pembagian kerja yang menjadi tanggung jawab bersama yang memungkinkan oleh dua pihak sehingga tidak membatasi peranan lingkup hanya sebagai pengelola rumah tangga. Peranan suami istri dianggap sama besarnya. Istri bukan bawahan suam, melainkan mitra dalam rumah tangga.

³⁸M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*, h.1

2. Penyebab Perceraian dan KDRT perlu di pandang secara proposional

Hakim sebagai pemutus perkara tidak boleh serta merta memposisikan istri sebagai penyebab perelisihan rumah tangga.

3. Penilaian Obyektif terhadap hak asuh anak

Hakim dapat memberikan penilaian obyektif mengenai siapa yang dianggap lebih berhak untuk bertindak sebagai wali atas hak asuh anak. Bahkan hakim dapat memberikan keputusan yang dapat memaksa suami untuk tetap berkewajiban memberi uang pemeliharaan anak di bawah 12 tahun, meskipun pihak istri akan menikah lagi.

4. Proposional dalam pembagian harta bersama

Hakim perlu memandang bahwa status istri sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah kontribusi yang sederajat dalam proses penciptaan harta bersama suami istri. Bahkan jika istri memiliki pendapatan sendiri yang kemudian digunakan untuk kelangsungan rumah tangga harus dihitung sebagai hutang suami yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi dua.

5. Kesetaraan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan

Hakim perlu memandang bahwa semua anak apapun jenis kelaminnya mempunyai kesetaraan dalam menerima keadilan. Anggapan bahwa anak perempuan layak mendapat bagian lebih kecil dari laki-laki dengan alasan bahwa setiap anak perempuan pasti akan mendapatkan bagian dari suaminya harus dikaji ulang.³⁹

³⁹ *Ibid.*, h.2

7. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

1. Isi PERMA No. 3 Tahun 2017

Pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang isinya sebagai berikut :

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan Gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

Pada intinya semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam hukum dan hak asasi manusia. Perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang dijamin undang-undang dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1). Walaupun telah

terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan, dan penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan untuk menjamin bahwa perempuan bebas dari diskriminasi didalam sistem peradilan. Pada kenyataannya mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah suatu hal yang mudah.

Perempuan seringkali menghadapi rintangan berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.⁴⁰

Akses terhadap keadilan adalah salah satu tugas terpenting dan terberat bagi peradilan khususnya pada kelompok perempuan. Kelompok ini memiliki karakter khusus sehingga lembaga peradilan perlu memastikan bahwa perempuan terhadap kesetaraan dan hak terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Struktur sosial masyarakat yang cenderung hidup dalam pranata sosial yang tidak setara, baik yang diwariskan melalui budaya ataupun melalui bias peraturan-peraturan yang tidak pro-perempuan, berpotensi untuk menimbulkan bias dan rintangan berganda bagi perempuan dalam meraih kesetaraan yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip

⁴⁰ MaPPI FHUI, “Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan”, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016)., h.32

berdasarkan jenis kelamin dan gender, kondisi demikian juga jamak didunia peradilan, yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini adalah agar para hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.

B. Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Perempuan Berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.

1. Permasalahan yang dihadapi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana karena cara berpakaianya, bahasa tubuhnya, cara ia berelasi sosial, status perkawinanya, pekerjaanya, atau karena keberadaanya pada waktu lokasi tertentu.

Perempuan Korban juga sering dianggap membiarkan peristiwa/tindak pidana yang dialaminya karena ia tidak secara jelas berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya terus-menerus dibawah kuasa pelaku, ataupun mudah terbujuk dengan janji dan/atau turut serta menjadi penyebab

tindak pidana merupakan sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan akibat kuatnya budaya patriarki.⁴¹

2. Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan perkara perdata, maka kemudian hakim dapat memberitahu tentang hak-hak perempuan di persidangan terkait dengan perkaranya, misalnya antara lain:

A. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping
- 6) Hak mendapatkan penerjemah
- 7) Hak dirahasiakan identitasnya

⁴¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h. 32

- 8) Hak mendapatkan nasehat hukum
- 9) Hak atas pemulihan
- 10) Hak mendapatkan restitusi.⁴²

B. Hak-hak Perempuan di Pengadilan Secara Khusus

- a) Hak-hak istri akibat perceraian, apalagi perceraian itu di sebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa di pertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada istri, suami harus dihukum memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada istri, meskipun istri tidak memintanya namun hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴³

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alqur'an mengenai nafkah *Iddah* dalam surat at-thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعْ لَهُ الْأَخْرَىٰ

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

- b) Hak-hak anak akibat perceraian, (yang menjadi korban) perceraian orang tuanya, apabila *hadhanah* atas anak yang belum *mubayyiz*

⁴² *Ibid.*, h.32

⁴³ A.Choiri, *Berkah PERMA No.3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian*, dalam <http://berkah-perma-no-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf>, diakses pada tanggal 01 Januari 2019, pukul 16.00 WIB

ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar pada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut, meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak maka hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f KHI.

- c) Mut'ah dalam perceraian sesungguhnya identik dengan mahar dalam akad nikah, sehingga dapat diberikan pada saat akad nikah, atau setidaknya berprinsip lebih cepat lebih baik, demikian pula mut'ah dan nafkah iddah akan lebih baik jika diberikan kepada istri saat ikrar talak.
- d) Secara Psikologis suami yang mengucapkan ikrar talak hatinya sedang senang dan gembira, dan kemudian ia menghitung mundur sampai waktu kapan dia berganti dengan istri yang baru. Sedangkan di saat yang sama hati istrinya dalam keadaan sangat hancur, karena suaminya telah mengkhianati perkawinannya, itulah sebabnya banyak ahli hukum islam berpendapat bahwa salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur hati istri (perempuan). Sehingga sangat arif dan bijaksana apabila hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah dan nafkah iddah wajib dibayar oleh suami pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, h.7

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja/adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat/Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan

Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of law karena sudah diberi wewenang

penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

B. Visi dan Misi

Visi :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA CURUP YANG AGUNG”

Misi :

1. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS APARATUR PERADILAN AGAMA;
2. MENINGKATKAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA YANG MODEREN;
3. MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN AGAMA;
4. MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

4. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan berhadapan dengan rumah dinas Bupati Rejang Lebong .
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

5. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

PETA YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;

6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.

6. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	Drs. AHMAD NASOHAH	KETUA	
2.	Drs. H. AZKAR, S.H	WAKIL KETUA	
3.	GUSTINA CHAIRANI, S.H	PANITERA	
4.	ANRISTON, S.H	SEKRETARIS	

5.	Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I	HAKIM	
6.	M. YUZAR, S.Ag., M.H	HAKIM	
7.	SYAMSUHARTONO, S.Ag., S.E	HAKIM	
8.	SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H	HAKIM	
9.	NIDAUL HUSNI, S.HI., M.H	HAKIM	

7. Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup 2019

NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	TALIDI, S.Ag., M.H.I	PANMUD PERMOHONAN	
2.	IDA FITRIYAH, S.H	PANMUD HUKUM	

3.	ELSI SURYANI, S.H	PANMUD GUGATAN	
4.	DAHLIA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI &TATA LAKSANA	
5.	WAWAN NOVIANTORO, ST., M.H	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	
6.	DEDY ISMADI HARAHAP, S.H	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	
7.	ARISA ANGGRAINI, S.H	PANITERA PENGGANTI	
8.	GUNAWAN	JURU SITA	
9.	SUKIRMAN DANI	JURU SITA	

10.	IRIANI ASIA MUSPITA, A.Md.	JURU SITA	
11.	RUSMADI EFFAN	STAFF UMUM & KEUANGAN	
12.	MEITIA EKA RAHMA, S.T	STAFF UMUM & KEUANGAN	

8. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B 2019



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017**

Hak-hak bagi pihak yang sedang berpekaranya khususnya perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam persidangan seorang hakim harus memberikan hak-hak terhadap perempuan yang berpekaranya. Misalnya tetap memperhatikan perlindungan atas keamanan pribadi, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian, hak memberikan tanpa adanya tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, hak mendapat pendamping, hak dirahasiakan identitasnya, hak mendapatkan nasehat hukum, hak mendapatkan penerjemah, hak mendapatkan restitusi, dan hak atas pemulihan terhadap perempuan yang sedang berpekaranya.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering bertambah bebannya ketika menjalani pemeriksaan dipersidangan, ia harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan yang bahkan itu dapat melemahkan mental perempuan dipersidangan.

Didalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah ditetapkan dalam PERMA No.3 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tentu mempunyai proses atau tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sesuai dengan isi PERMA tersebut sehingga masyarakat khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum merasa tidak ada lagi sikap dan pernyataan

dari hakim yang bersifat mengucilkan dan menyalahkan perempuan di Persidangan.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap PERMA No.3 Tahun 2017 ini, peneliti telah melakukan wawancara dan dokumentasi dengan tiga narasumber di Pengadilan Agama Curup, Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Syamdarma Putri selaku hakim di Pengadilan Agama Curup. Beliau Menyatakan bahwa:

“sebelum adanya PERMA ini kami selaku hakim selalu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di persidangan bahkan sebelum adanya PERMA ini, dan dengan adanya PERMA ini itu semakin memperjelas bahwa ini sudah pasti untuk dilakukan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan pedoman yang ada dalam PERMA No.3 Tahun 2017, sehingga dengan adanya PERMA ini kami semakin kuat, semakin ada aturan yang menjelaskan tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum”⁴⁵

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Nidaul Husni yang juga merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup, ia menyatakan bahwa :

“Adanya PERMA ini mungkin sebagai dari indikasi bahwa dulunya perempuan ini diperlakukan tidak adil dihadapan hukum, cuma dalam pemberlakuan PERMA ini bahwa sebenarnya kami telah memperlakukan perempuan sama seperti laki-laki, tidak di bedakan berdasarkan jenis kelamin, semua sama dihadapan hukum, dengan adanya PERMA ini tentu itu lebih dapat menajaga hak-hak perempuan, tentu kita sangat terbantu, walaupun PERMA ini belum ada namun kami sebagai hakim secara Ex Officio kami selalu memperhatikan hak-hak perempuan dipersidangan, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengingatkan atau memberitahukan, kadang perempuan tidak mengerti apa saja hak-hak mereka dipersidangan, misalnya pada perkara perceraian, kadang mereka tidak paham apa saja haknya nanti setelah bercerai, maka dari itu kami selaku

⁴⁵ Ibu Syamdama Putri (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), Wawancara, Tanggal 1 februari 2019

hakim memberitahukan apa saja hak-hak mereka, dengan hal-hal semacam itu bisa dilihat bahwa kami selalu memperhatikan perempuan beserta hak-haknya dipersidangan. Walaupun demikian kami juga masih menemukan hambatan dalam penerapan PERMA ini, misalnya ada juga para pihak yang berpekar tidak kooperatif dipersidangan”⁴⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Yuzar selaku hakim Pengadilan Agama Curup , Beliau menjelaskan:

“Sebelum adanya PERMA ini sebenarnya kami sudah meperlakukan perempuan itu sama di depan hukum, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, semua sama di depan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam isi PERMA tersebut, mau laki-laki, mau perempuan, semua sama, hanya saja kami selaku hakim selalu mengingatkan kepada perempuan tentang apa saja hak-hak mereka, kadang perempuan yang sedang berpekar, ada yang tidak mengerti atau tidak paham dengan apa saja hak mereka setelah bercerai, maka secara kewenangan kami sudah mengingatkan kepada mereka apa saja hak-haknya, maka dengan adanya PERMA ini saya kira ini akan menjadi terobosan yang sangat bagus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan”⁴⁷

Dari beberapa keterangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hakim yang ada di Pengadilan Agama Curup, menyambut baik PERMA ini. Dengan adanya PERMA ini, menjadi kekuatan hakim dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap perempuan di Persidangan, walaupun demikian, dengan adanya PERMA ini masih ada hambatan-hambatan yang di temui dalam penerapannya, misalnya ketika para pihak tidak kooperatif dipersidangan, menurut penulis untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMA ini, sehingga masyarakat tau tentang tujuan serta penerapan PERMA ini, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum.

2019 ⁴⁶ Ibu Nidaul Husni (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), *Wawancara*, Tanggal 3 februari

⁴⁷ Muhammad Yuzar (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), *Wawancara*, Tanggal 5 februari 2019

Adapun hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesakisan yang akan, sedang, atau yang telah diberikan.
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- 5) Hak mendapatkan pendamping
- 6) Hak mendapatkan penerjemah
- 7) Hak dirahasiakan identitasnya
- 8) Hak mendapatkan nasehat hukum
- 9) Hak atas pemulihan
- 10) Hak mendapatkan restitusi.⁴⁸

⁴⁸ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h. 32

B. Pendapat Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Curup Terhadap pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. PERMA juga mengatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, seperti adanya ketidaksetaraan status sosial, ketidakberdayaan fisikis dan fisik, relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. PERMA membolehkan pemeriksaan audio visual jarak jauh sehingga memungkinkan perempuan korban untuk tidak hadir di persidangan dengan alasan-alasan tertentu. PERMA memberikan kesempatan agar perempuan memiliki pendamping di persidangan. PERMA melarang hakim menunjukkan sikap atau membuat pernyataan yang bias gender, membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, menanyakan riwayat seksual korban. Jika dalam pemeriksaan persidangan ada pihak yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan perempuan, maka hakim diharapkan dapat menegur pihak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai pemberlakuan PERMA No.3 Tahun 2017 dengan beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama terkhususnya perempuan ada beberapa yang merasa belum diterapkan sepenuhnya aturan yang ada di dalam PERMA no 3 tahun 2017.

Pertama, menurut ibu Anggria Dwi Oktari, Desti Saraswati, dan ibu Elpi Yanti berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan nama yang tersebut di atas berpendapat sama, yaitu “PERMA ini mewujudkan sistem keadilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh asas yang berlaku seperti asas penghargaan atas harkat martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dan ini semua telah di terapkan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengadili perkara.⁴⁹

Kedua, Menurut ibu Eka okta putri, ibu Efarali Dwi Anggraini, ibu Asna tulaini, ibu Ismawati, ibu Zulaiti, dan ibu Halimah husaqdiah ibu Neli Herawati, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan nama yang tersebut di atas sangat mendukung dengan adanya PERMA ini akan tetapi menurut ibu Eka Okta Putri, Ibu Efarali Dwi Anggraini dan ibu Asna Tulaini mereka mengatakan pada saat menyidangkan perkara masih ada aturan-aturan di dalam PERMA No. 3 tahun 2017 ini yang belum di terapkan oleh para hakim Pengadilan Agama Curup.⁵⁰

⁴⁹ Ibu Eka Okta Putri, ibu Efarali Dwi Anggraini, Ibu Asna tulaini, Dkk, (*Pihak Yang Berpekara*), *Wawancara*, Tanggal 9-13 Februari 2019

⁵⁰ Ibu Neli Herawati, Ibu Anggria Dwi Oktari dan Ibu Elpi Yanti (*Pihak Yang Berpekara*), *Wawancara*, Tanggal 14-15 Februari 2019

C. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Curup

Dalam pelaksanaan PERMA ini hakim dituntut untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan bersikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara, hakim juga dituntut untuk menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki kewenangan memeriksa perkara, memutus dan menyelesaikan perkara perdata agama yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang berpekar. Maka di tetapkanya PERMA No.3 Tahun 2017 ini di harapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum.⁵¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Syamdama Futri tentang pelaksanaan PERMA ini, beliau menjelaskan bahwa:

“Jadi sebenarnya, sebelum adanya PERMA ini kami pun sudah melaksanakanya, hanya saja dengan adanya PERMA ini itu semakin meperkuat dan meperjelas arah kami bahwa ini memang sudah pasti untuk dilakukan terhadap perempuan, jadi PERMA ini sudah terlaksana dengan baik, dan sayapun sebagai Perempuan tentu senang dengan adanya PERMA ini”⁵²

⁵¹M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*, h.1

⁵² Ibu Syamdama Futri (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), Wawancara, Tanggal 1 februari 2019

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Muhammad Yuzar yang juga merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Curup, ia menjelaskan bahwa:

“Kalau dikatakan sudah terlaksana, tentu PERMA ini sudah kami laksanakan dengan sebagaimana mestinya, bahkan hakim memang harus seperti itu, tanpa adanya PERMA inipun kami juga selalu memperhatikan hak-hak perempuan, memperlakukan perempuan sama di depan hukum, tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin, dan itu sudah kami lakukan, jadi kan dengan adanya ini PERMA, kita ada payung hukum yang di khususkan untuk perempuan, dan kita ada dasar hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan di persidangan, walau demikian mungkin ada juga kelemahannya, atau yang menghambat dalam pelaksanaannya, salah satunya karena PERMA ini secara materil tidak sepenuhnya milik Lembaga kita, karna ini juga berlaku di lembaga lain seperti Pengadilan Negeri”⁵³

Sejalan dengan pendapat diatas Ibu Nidaus Husni yang merupakan salah satu hakim di pengadilan tersebut, ia menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya PERMA ini telah diterapkan baik dari saya pribadi maupun hakim yang ada di Pengadilan Agama ini, justru jauh sebelum PERMA ini dikeluarkan sebagai contoh pada kasus cerai talak hakim selalu memperhatikan hak-hak perempuan ketika menajalani proses persidangan, lebih lanjut sesuai dengan isi dari PERMA ini salah satunya menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum itu berdasarkan asas keadilan, hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan, jadi sebelum suatu perkara di putuskan, kita juga harus memperhatikan timbal balik dari pengabulan si termohon, misalnya dalam perkara cerai talak, tentang nafkah iddah dan nafkah Mut’ah itu harus masuk akal dan tidak sembarangan, jadi saya kira semua sudah kita laksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, untuk faktor penghambat ya kadang para pihak ini tidak kooperatif, ada juga pihak-pihak yang dikategorikan sulit berkomunikasi dengan bahasa indonesia, mungkin karna kebiasaan sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah ya”⁵⁴

⁵³ Muhammad Yuzar (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), Wawancara, Tanggal 5 februari 2019

⁵⁴ Ibu Nidaul Husni (*Hakim Pengadilan Agama Curup*), Wawancara, Tanggal 3 februari

Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, Menurut Ibu Okta Putri (26), sebagai salah satu pihak yang berpekara, beliau mengatakan:

“ada sedikit hal yang membuat saya pada waktu itu merasa tertekan, ketika saya kesusahan memahami ucapan hakim, saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau memang hakim pada saat itu marah kepada saya karena ada beberapa hal yang memang butuh pengulangan karena saya orang nya susah menangkap, saya merasa dibentak, padahal tidak ada masalah dengan telinga saya”⁵⁵

Dari paparan diatas penulis melihat bahwa permasalahan yang ditemui dipersidangan bukan hanya berasal dari perbuatan hakim terhadap perempuan dipersidangan saja, namun ada juga permasalahan yang datangnya dari pihak itu sendiri, yang salah satunya ada pihak-pihak tertentu yang ketika dipersidangan kurang mengerti, atau kurang lancar berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, dikarenakan cara mereka berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah tertentu, namun dengan demikian hakim tetap harus sabar dalam menghadapi situasi tersebut, dan tetap bersikap lembut kepada perempuan untuk dapat memberikan penjelasan sebaik mungkin sehingga perempuan yang berpekara tetap nyaman dalam menjalankan persidangan dan tidak merasa dalam tekanan. Hakim harus tetap bersikap tenang, sabar dalam berbicara, tidak meninggikan suara, tidak dengan tempo yang terlalu cepat, dan tidak mengulang kata-kata dengan pertanyaan yang sama, seharusnya hakim harus bisa memahami kepribadian, tingkah laku, sikap atau pendidikan orang-orang yang berpekara.

Berbeda dengan permasalahan diatas, Ibu Asna tulaini (37), sebagai pihak, mengatakan :

⁵⁵ Ibu Okta Putri (*Pihak Yang Berpekara*), *Wawancara*, Tanggal 21 Februari 2019

“pada waktu sidang saya tidak merasa di marah, atau di bentak, hanya saja saya merasa terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjerat yang menurut saya itu terlalu mengucilkan saya”⁵⁶

Penulis sangat menyayangkan ketika ada aturan-aturan yang terdapat dalam PERMA ini tidak di terapkan sepenuhnya, salah satunya ketika hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, sehingga dalam kondisi ini perempuan merasa terintimidasi dengan berbagai macam pertanyaan yang sifatnya mengucilkan, seharusnya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan harus ada batasan yang tidak bersinggungan dengan perasaan perempuan, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, itu akan membuat psikologis perempuan menjadi lemah karena terbayang-bayang dengan permasalahan yang lagi ia hadapi. Dan menurut penulis, hakim harus memahami kondisi-kondisi tersebut.

Berbeda lagi dengan Ibu Zulaika (42) yang pada saat itu sebagai saksi dari Ibu Halimah Husaqdiah (36), beliau mengatakan:

“pada waktu itu saya sebagai saksi, saya ditanya oleh hakim tentang apa permasalahan dalam rumah tangga Ibu Ima ? saya hanya menjawab tidak tahu, tetapi saya katakan saya sering mendengar mereka ribut, karena kebetulan saya tetangganya Ibu Ima, tetapi hakim mengatakan mustahil saya tidak tahu permasalahan nya, ya memang saya tidak tahu, mana mungkin saya datang dan menanyakan ke mereka yang lagi ribut tentang permasalahannya, berarti sama saja saya ikut campur urusan rumah tangga orang, dan pertanyaan itu terus berulang-ulang, dan saya juga terus menjawab

⁵⁶ Ibu Asna Tulaini dan Zulaika (*Pihak Yang Berpekara*), Wawancara, Tanggal 25 Februari 2019

tidak tahu, sampai puncaknya saya merasa dibentak dengan pertanyaan yang sama berulang-ulang”⁵⁷

Melihat penjelasan diatas, sebagai saksi tentu kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui, dan tidak melebih-lebihkan dari apa yang kita tahu, karena sebelum memberikan kesaksian tentu disumpah terlebih dahulu, dan itu sudah menjadi dasar yang kuat untuk dipercayai ketika memberikan kesaksian dipersidangan, apabila hakim terlalu memaksakan pertanyaan-pertanyaan diluar apa yang diketahui oleh saksi, dan pertanyaan tersebut diulang-ulang maka itu akan membuat saksi menjadi tidak nyaman dipersidangan.

penulis melihat bahwa hakim memberikan pertanyaan kepada saksi diluar apa yang diketahui saksi, seharusnya hakim dapat menerima penjelasan dari saksi walaupun jawaban dari saksi tidak memuaskan hakim, apabila hakim selalu bertanya diluar apa yang diketahui oleh saksi, maka si saksi ini secara otomatis berada di bawah tekanan, yang ditakutkan akibat dari rasa tekanan, saksi memberikan keterangan palsu demi menghindari perdebatan dalam menghadapi rasa takut saksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya memang tidak diketahui oleh saksi.

Di tambahkan lagi oleh Ibu Ismawati (28), beliau mengatakan:

“kepada hakim saya sudah menjelaskan akar masalah rumah tangga saya secara rinci, akan tetapi saya merasa masih ada kalimat-kalimat yang menurut saya itu menyalahkan saya, pada intinya tidak mungkin saya minta cerai kalau kesalahan itu ada pada saya”⁵⁸

⁵⁷ Ibu Zulaika(*Saksi*), *Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019

⁵⁸ Ibu Ismawati dan Ibu Zulaiti(*Pihak Yang Berpekara*), *Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019

Dalam PERMA ini sudah sangat jelas bahwa hakim tidak boleh mengucilkan, merendahkan atau menyalahkan perempuan, maka ketika perempuan merasa disalahkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa PERMA ini tidak diterapkan sepenuhnya dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dalam keadaan ini seharusnya hakim agar dapat memahami kondisi perempuan yang sedang berpekar, ketika ada kalimat-kalimat yang sifatnya menyalahkan perempuan, maka itu akan membuat mental perempuan menjadi lemah dalam persidangan, baik itu secara pernyataan yang mengucilkan maupun menyalahkan. Dan jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat perempuan merasa disalahkan, kita kadang tidak tahu, dalam persidangan perempuan terlihat kuat dan tegar seolah bisa menerima apa yang ia hadapi, tetapi penulis yakin bahwa dibalik itu perempuan lemah secara mental.

Menurut Ibu Zulaiti (31) beliau menceritakan waktu menjalani proses persidangan, beliau mengatakan:

“saya mengalami kesulitan untuk menjelaskan akar permasalahan rumah tangga saya dihadapan hakim, dikarenakan mungkin kejadian yang saya alami masih hangat dan slalu terbayang-bayang, katakanlah saya masih trauma, hanya saja hakim mengatakan bahwa saya berbelit-belit dalam memberikan keterangan”

Dari analisa saya ungkapan Ibu Halimah, sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum dipersidangan, masih ada menyimpan perasaan-perasaan yang belum terungkapkan dipersidangan yang seharusnya akan ia sampaikan dipersidangan, ketidakmampuan ia mengungkapkan permasalahannya karena waktu yang dibatasi oleh hakim, dan keberpihakan waktu hakim kepada pihak laki-laki membuat ibu halimah masih

meninggalkan kekecewaan atas hal-hal yang ingin diungkapkan namun tidak tersampaikan dipersidangan, sehingga dapat dipastikan bahwa perempuan juga lemah secara mental, dikarenakan ketika menjalani proses persidangan tentu banyak hal yang menjadi beban pikiran si perempuan, salah satunya mungkin tentang kehidupannya dengan anak setelah perceraian, atau teringat perselisihan-perselisihan yang terjadi dengan si suami, sehingga berujung pada perceraian, dalam kondisi ini tentu perempuan harus perlakukan dengan lembut, jika ada kalimat-kalimat atau ucapan hakim ketika bertanya dengan nada yang membentak, maka itu akan membuat si perempuan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, ada perasaan takut, terbayang-bayang, dan trauma, sehingga tidak tahu untuk memulai darimana, dan mungkin pada situasi seperti inilah hakim beranggapan bahwa perempuan ini berbelit-belit dan tidak kooperatif.

Selanjutnya Ibu Halimah (29), mengatakan:

“saya merasa ada ketidakadilan pada waktu itu, karena untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu hakim hanya menanyakan kepada mantan suami saya saja, seharusnya saya juga ditanyakan dengan pertanyaan yang sama”⁵⁹

Di dalam PERMA ini hakim dituntut untuk menerapkan asas keadilan di depan hukum, ketika hakim bertanya kepada pihak tergugat, maka hakim juga harus mendengar dan menanyakan hal yang sama kepada penggugat, agar tidak ada rasa ketidakadilan yang terjadi dipersidangan, maka dari kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak ada yang

⁵⁹ Ibu Halimah (*Pihak Yang Berpekara*), Wawancara, Tanggal 28 Februari 2019

merasa ada keberpihakan hakim kepada salah satu pihak yang berpekar dipersidangan, hal ini diperlukan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan di depan hukum.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa menurut para hakim adanya PERMA ini tentu sangat membantu hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan, namun demikian juga ada beberapa paparan dari hakim yang mengatakan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PERMA ini sehingga itu menjadi lemah ketika dipersidangan untuk menerapkan PERMA ini, dengan adanya PERMA ini juga, maka akan menjadi sesuatu yang pasti untuk dilakukan kepada para pihak khususnya perempuan, namun demikian ada beberapa pihak dalam berhadapan dengan hukum terkhusus perempuan, merasa masih ada hal-hal yang terkandung di dalam PERMA ini, namun belum diterapkan secara penuh oleh sebagian hakim, merujuk pada Pasal 5 dan 6 PERMA No.3 tahun 2017 hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan maupun mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum, hal ini diperlukan agar hakim dapat mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan di persidangan serta dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam tulisan ini dan dengan melihat penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pertama, hakim berpendapat bahwa dengan adanya PERMA ini, maka sangat membantu hakim dan menjadi dasar yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dipersidangan, dengan adanya PERMA ini maka ini sudah menjadi suatu kepastian yang memang harus dilakukan terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga tidak ada lagi pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, maupun mengintimidasi perempuan di persidangan. Pada intinya PERMA No.3 tahun 2017 ini bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan menjadi standar hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Kedua, para pihak khususnya perempuan sangat mendukung dengan adanya PERMA ini, sehingga harapan mereka tidak ada lagi pernyataan-pernyataan di persidangan yang sifatnya menyalahkan, merendahkan, dan mengucilkan perempuan, ini adalah terobosan yang bagus untuk menjadi kekuatan hukum bagi perempuan persidangan, sehingga hakim dituntut

untuk mempertimbangkan kesetaraan gender dan sikap non-diskriminasi saat memeriksa perkara. hanya saja penulis berharap PERMA ini tidak hanya di perkenalkan kepada lembaga hukum saja, sehingga setelah ini akan ada sosialisai yang membahas PERMA ini kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan.

Ketiga, PERMA No.3 Tahun 2017 ini secara pelaksanaanya penulis juga mendapatkan kesimpulan bahwa PERMA ini sudah dilaksanakan tetapi tidak semuanya terlaksana, jika ditinjau dari pendapat para hakim, maka PERMA ini punya beberapa kelemahan yang menjadikan hambatan untuk para hakim dalam penerapanya, dan juga ada beberapa permasalahan yang penulis dapatkan dari para pihak bahwa dalam pelaksanaanya menurut penulis masih ada sebagian aturan-aturan yang tercantum dalam PERMA ini tidak diterapkan oleh hakim, seperti contohnya hakim ada yang berbicara dengan nada sedikit membentak terhadap para pihak khususnya perempuan, namun yang disayangkan dari keterangan para pihak-pihak yang pernah berpekara ada juga hakim yang sifatnya menyalahkan perempuan, serta ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim yang sifatnya menejerat perempuan, namun bagi penulis kadang ketegasan seorang hakim dalam persidangan juga diperlukan agar para pihak tidak berbelit-belit dan kooperatif. Agar hakim dapat mewujudkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat khususnya perempuan, Sehingga dapat menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengajukan saran khususnya bagi para pembaca.

Pertama, dalam pelaksanaanya penulis berharap bahwa para hakim dalam menghadapi perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, maka hakim perlu memahami terlebih dahulu kepribadian, tingkah laku, sikap, atau pendidikan orang-orang yang berpekara, sehingga nantinya hakim dapat bersikap dengan tenang, sabar dalam berbicara sehingga pihak yang berpekara pun tetap nyaman dalam menjalani persidangan.

Kedua, penulis menyarankan agar setelah ini, ada sosialisai dari lembaga-lembaga hukum terhadap masyarakat, khususnya perempuan tentang PERMA ini, sehingga masyarakatpun tahu bahwa ada aturan baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengahapus segala bentuk dan potensi diskriminasi terhadap perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga PERMA ini tidak hanya diperkenalkan kepada lembaga-lembaga hukum saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Tri, Wahyuni. 2004. *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Afandi, 2009. *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press
- Afif Yuniarto. 2017. *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Aripin Jaenal. 2012. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Bungin Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Choiri, *Berkah PERMA No.3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian*, dalam <http://berkah-perma-no-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf>
- Dokumen Pengadilan Agama Curup. 1978. *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B*.
- Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Visi Pengadilan Agama Curup*.
- Fitri Agus. 2016. *Fungsi Peraturan Mahkamah Agung*, Karawang: Artikel FSPS.
- Kelsen Hans, 2006, *General Theory of Law and State*, Ahli Bahasa: Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Pertama.
- Lembaga Percetakan Al'Qur'an Kemenag RI. 2013. *Al'Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: LPQ.
- Moeloeng J. Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Afif Yuniarto, *Peradilan Berkeadilan Gender (Review Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017)*

- M. Nazir. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustofa Suyuthi Wildan. 2013. *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana.
- PERMA No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*
- Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*
- Raya Waruwu, Riki Perdana. 2017. *Penerapan Asas Hukum Dalam Perma*, Jakarta : Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI.
- Rikza Naufal. 2018. Skripsi: “Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”, Surakarta: UMS.
- Ronald S. Lumbun. 2011. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Solikhin Nur. 2017. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Semarang: Rechtsvinding.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukarman Syarnubi. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rejang Lebong: LP2 STAIN Curup.
- UU No.10 Tahun 2004, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>
- <http://jagokata.com/arti-kata/pedoman.html>.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Agama](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama)
- <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> artikel Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA

L

A

M

P

I

R

A

N



PROFIL PENULIS

ANRI SUPRIADI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama M.Nasir dan Nuryalis. Sebagai anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis dilahirkan pada tanggal 31 Juli 1995 di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Penulis memulai menempuh dunia pendidikan di SDN 43 Air Putih Lama Kecamatan Curup Kota lulus pada tahun 2007, SMP NEGERI 2 Kepahiang lulus pada tahun 2010 dan SMKS-5 Pembangunan Curup lulus pada tahun 2013. Hingga akhirnya bisa menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN CURUP Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan mengambil Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

Diluar kesibukan sebagai siswa hingga mahasiswa, penulis menekuni dunia organisasi dan selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Penulis juga aktif di berbagai kegiatan organisasi Internal di kampus seperti, Anggota Badan Inteljen Mahasiswa pada tahun 2014-2015, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Curup periode 2017-2018, Ketua Koordinasi Kecamatan Kuliah Kerja Nyata pada tahun 2017-2018, dan salah satu Pendiri UKM Paralegal IAIN Curup tahun 2018. Kegiatan Eksternal Kampus penulis pernah menjadi Kabid Pembinaan Anggota Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup periode 2018-2019, Anggota Paralegal Non-Litigasi di LBH Narendradhipa pada tahun 2018-sekarang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENGAMBIL SELURUH MATA KULIAH**

Nomor : 126./In.34/F.SEI/AS/04/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, menerangkan bahwa :

Nama : Anri Supriadi
NIM : 14621024
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Setelah diadakan pengecekan dari seluruh hasil Kartu Hasil Studi (KHS), maka mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang ditempuh dan agar kepadanya dapat diikutsertakan dalam Ujian Munaqasah/Skripsi di Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat keterangan telah mengambil semua mata kuliah ini dibuat dengan sesungguhnya. Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 April 2019

Ketua

Prodi Ahwal Al Syakhshiyah



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA
NIP. 197504092009011004



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : **92**In.34/1/PP.00.9/10/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anri Supriadi
NIM : 14621024
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perma No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 31 Oktober 2018



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anri Supriadi
NIM : 14621024
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / HUKUM ISLAM
PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag.
PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M. A. I.
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perma. No. 3 Tahun 2017 Tentang
Revisi Mengadili Pertama Kemampuan Berhadapan
dengan Hakim di Pengadilan Agama Curup

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anri Supriadi
NIM : 14621024
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / HUKUM ISLAM
PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag.
PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M. A. I.
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Perma. No. 3 Tahun 2017 Tentang
Revisi Mengadili Pertama Kemampuan Berhadapan
dengan Hakim di Pengadilan Agama Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag.
NIP. 19750409200911004

Sri Wihidayati, M. A. I.
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/000 /IP/DPMPTSP/1/2019

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
2. Surat dari Ka. BIRO AUAK Nomor : 0016/In.34/F.SEI/1/PP.00.9/01/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 17 Januari 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Anri Supriadi / Curup, 16 Juli 1995
NIM : 14621024
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Permana No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Pekara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup
Lokasi Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 17 Januari 2019 s/ d 16 Februari 2019
Penanggung Jawab : Ka. BIRO AUAK IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 17 Januari 2019
KEPALA DINAS



Ir. AFNISARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199203 1 015



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/640/TL.00/4/2019

Berdasarkan Surat Direktur Institut Agama Islam Negeri Nomor : 0016/In.34/F.SE1/PP.00.9/12/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Anri Supriadi
NIM : 14621024
Jurusan/ Prodi : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul skripsinya : **"Pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup"**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Tanggal : 15 April 2019

Ketua

Drs. Ahmad Nasohah
NIP. 496508051993031004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syandarma Putri, S.Ag., M.H.

NIP : 197410222006042002

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anri Supriadi

Nim : 1462 1024

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Islam


Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul

**"Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Curup, Januari 2019
Pihak yang diwawancarai



Syandarma Putri, S.Ag., M.H.
NIP. 197410222006042002

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang di maksud dengan :

1. Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
2. Jenis kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
5. Analisis Gender adalah proses yang di bangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan

7. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan di perankan perempuan atau laki-laki.
8. Diskriminasi Terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
9. Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada suatu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang di percaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.⁶⁰

BAB II

⁶⁰Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, h. 5

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- h. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- i. Non diskriminasi
- j. Kesetaraan Gender
- k. Persamaan di depan hukum
- l. Keadilan
- m. Kemanfaatan
- n. Kepastian hukum

Pasal 3

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan

BAB III PEMERIKSAAN PERKARA

Pasal 4

Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antar pihak yang berpekar
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan
- c. Diskriminasi
- d. Dampak psikis yang dialami korban
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

Pasal 5

Dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pendapat yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengidentifikasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- b. Membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender.
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.⁶¹

Pasal 6

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

⁶¹*Ibid.*, h. 6

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan Gender
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah ratifikasi

Pasal 7

Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersifat atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 8

- 1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus kebutuhan untuk pemulihan.
- 2) Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:
 - a. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia

- b. Bebas dari pandangan Stereotip Gender
- c. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proposional akibat ketidaksetaraan Gender

Pasal 9

Apabila Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping

Pasal 10

Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk di dengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
- b. Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada ditempat umum dan terbuka
- c. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau dapat korban dan menurut penilaian LPSK tidak

dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

BAB IV PEMERIKASAAN UJI MATERIL

Pasal 11

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materil yang terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar mempertimbangkan:

- a. Prinsip hak asasi manusia
- b. Kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- c. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi
- d. Relasi kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan
- e. Analisis Gender secara komprehensif

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.⁶²

⁶²*Ibid.*, h. 9



**Wawancara dengan Ibu Syamdarma Fitri
(Hakim di Pengadilan Agama Curup)**





**Wawancara dengan Bapak Muhammad Yuzar
(Hakim Pengadilan Agama Curup)**





**Wawancara dengan Ibu Nidaul Husni
(Hakim Pengadilan Agama Curup)**



**Wawancara dengan Ibu Nidaul Husni
(Hakim Pengadilan Agama Curup)**





**Wawancara dengan Ibu Asna Tulaini
(Para Pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Zulaika
(Para Pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Halimah Husaqdiah
(para pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Okta Putri
(para pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Eka Okta Putri
(para pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Neli herawati
(para pihak)**





**Wawancara dengan Ibu Elpi Yanti
(para pihak)**

